

## Informasi Riwayat Negosiasi

ID Paket : ██████████  
Nama Paket : Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin - Pengembangan Peralatan dan Mesin

### 1. Harga Awal

Tanggal Revisi : 22 Oktober 2024  
Total Harga Paket : Rp 471.849.600,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
VERACITY COLDSTORE 2U NX US WITH 16 x NX WITNESS PROFESSIONAL RECORDING	1	IDR	Rp 471.849.600,00	Rp 0,00		Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kebutuhan, Jumlah, dan After Sales (Warranty) yang berkualitas.	Rp 471.849.600,00

## 2. Rev. 1

Tanggal Revisi : 22 Oktober 2024

Total Harga Paket : Rp 450.000.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
VERACITY COLDSTORE 2U NX US WITH 16 x NX WITNESS PROFESSIONAL RECORDING	1	IDR	Rp 450.000.000,00	Rp 0,00	2 Desember 2024	Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kebutuhan, Jumlah, dan After Sales (Warranty) yang berkualitas.	Rp 450.000.000,00

## 3. Rev. 2

Tanggal Revisi : 22 Oktober 2024

Total Harga Paket : Rp 471.528.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
VERACITY COLDSTORE 2U NX US WITH 16 x NX WITNESS PROFESSIONAL RECORDING	1	IDR	Rp 471.528.000,00	Rp 0,00	2 Desember 2024	Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kebutuhan, Jumlah, dan After Sales (Warranty) yang berkualitas.	Rp 471.528.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan sural.

4. Rev. 3

Tanggal Revisi : 25 Oktober 2024

Total Harga Paket : Rp 464.979.000,00

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Kesepakatan				Total Harga
			Harga Satuan	Ongkos Kirim	Tanggal Pengiriman	Catatan Tambahan	
VERACITY COLDSTORE 2U NX US WITH 16 x NX WITNESS PROFESSIONAL RECORDING	1	IDR	Rp 464.979.000,00	Rp 0,00	2 Desember 2024	Sesuai dengan Spesifikasi Teknis Kebutuhan, Jumlah, dan After Sales (Warranty) yang berkualitas.	Rp 464.979.000,00

Ini merupakan informasi riwayat negosiasi paket, bukan surat.



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI  
SEKRETARIAT JENDERAL  
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA

*Indonesia Terboneksi: Lebih Digital, Lebih Maju*

Jl. Tr. H. Juanda No. 36, Jakarta 10120 Telp. 021-22346444 021-223075002, Fax. (021) 21203907 [www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id)

**NOTA DINAS**

Nomor : 373/SETKPI.31/PR.02.01/07/2024

Kepada : 1. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Komunikasi dan Informatika  
2. Kepala Pusat Data dan Sarana Informatika

Dari : Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat

Hal. : Penyampaian Pengajuan Clearance Komisi Penyiaran Indonesia  
Pusat

Tanggal : 16 Juli 2024

Lampiran : 1 (satu) Berkas

---


Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang mempunyai tugas dan wajib menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia. Salah satu wewenang KPI yang tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2002 adalah mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran televisi dan radio. Pengawasan konten siaran televisi dan radio tersebut dilakukan oleh KPI Pusat real time 24 jam dengan 3 (tiga) shift, dengan menggunakan sistem pemantauan aplikasi Broadcast Informasi System (BIS) yang telah dibangun tahun 2017.

Dengan adanya pelaksanaan program Analog Switch Off (ASO), jumlah lembaga penyiaran nasional mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menyebabkan tanggung jawab KPI Pusat untuk mengawasi seluruh lembaga penyiaran tersebut juga meningkat. Sebagai lembaga pengawas konten siaran, KPI Pusat memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa semua program siaran sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Namun, saat ini server aplikasi Broadcast Information System (BIS) sudah tidak mampu menampung penambahan channel baru untuk perekaman tayangan program siaran secara 24 jam penuh. Terdapat 16 saluran yang tidak dapat direkam secara kontinu, sehingga KPI tidak dapat menyediakan bukti rekaman program tayangan yang menjadi bagian dari tanggung jawab pengawasan konten siaran. Masalah ini mengakibatkan keterbatasan dalam memenuhi kewajiban KPI sebagai lembaga pengawasan konten siaran, mengingat pentingnya rekaman sebagai bukti untuk verifikasi dan penindakan terhadap pelanggaran siaran.

Berdasarkan kebutuhan tersebut dari KPI Pusat mengajukan *clearance* untuk **pengadaan server perekaman program tayangan harian** sebagai bentuk respon KPI terkait dengan kewajiban untuk menyediakan bahan verifikasi dan penindakan terhadap pelanggaran siaran dari total kebutuhan 16 channel menjadi dapat direkaman 24 jam secara penuh. Sebagai bahan pertimbangan terlampir Term of Reference dan RAB.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



**KERANGKA ACUAN KERJA/TERMS OF REFERENCE (TOR)  
PENAMBAHAN ALAT PEREKAMAN TAYANGAN PROGRAM SIARAN  
KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT  
TANGGARAN 2024**

**A. Latar Belakang**

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur penyiaran di Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan konten siaran, KPI Pusat telah memperkenalkan alat perekaman tayangan program siaran.

Sejak pelaksanaan program Analog Switch Off (ASO), dimana siaran analog beralih ke siaran digital, jumlah lembaga penyiaran di Indonesia meningkat secara signifikan. Perubahan ini mengharuskan KPI Pusat untuk memperluas pengawasannya terhadap lebih banyak lembaga penyiaran. Dengan adanya alat perekaman ini, KPI Pusat dapat lebih efektif dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip penyiaran yang diamanatkan oleh Undang-Undang dapat ditegakkan di era digital.

Penambahan alat perekaman ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua siaran yang ditayangkan oleh lembaga penyiaran mematuhi pedoman dan peraturan yang berlaku. Alat ini memungkinkan KPI Pusat untuk melakukan pengawasan secara lebih akurat dan real-time, serta menyediakan bukti yang diperlukan dalam menangani pelanggaran siaran.

Kami berharap, dengan adanya inovasi ini, KPI Pusat dapat semakin memperkuat perannya dalam mengawasi dan mengatur penyiaran di Indonesia, serta meningkatkan kualitas konten yang disajikan kepada masyarakat. Semoga upaya ini juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPI sebagai lembaga yang independen dan profesional.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum yang menjadi dasar kegiatan dari optimalisasi dan perbaikan aplikasi Broadcasting Information System di lingkungan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4252);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang-Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 402).

## **C. Maksud Dan Tujuan**

### **1. Maksud Penambahan Perangkat Perekaman**

Kegiatan permohonan pengadaan alat perekaman tayangan program siaran oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat bertujuan untuk mendukung tugas dan fungsi KPI dalam mengawasi dan mengatur penyiaran di Indonesia. Dengan adanya alat perekaman, KPI Pusat dapat melakukan pemantauan yang lebih akurat dan real-time terhadap konten siaran yang ditayangkan oleh berbagai lembaga penyiaran, memastikan kepatuhan terhadap pedoman dan peraturan yang berlaku, serta menyediakan bukti konkret dalam penanganan pelanggaran siaran. Alat ini menjadi semakin penting setelah pelaksanaan program Analog Switch Off (ASO), yang meningkatkan jumlah lembaga penyiaran digital, sehingga memperluas cakupan pengawasan yang harus dilakukan KPI. Melalui pengadaan ini, KPI Pusat berupaya memperkuat perannya dalam menjaga kualitas siaran dan melindungi kepentingan publik.

## 2. Tujuan Pengadaan Alat Perekaman Tayangan Program Siaran

- a. Meningkatkan Akurasi Pengawasan: Memungkinkan KPI untuk melakukan pemantauan siaran secara lebih akurat dan real-time, memastikan setiap tayangan mematuhi peraturan yang berlaku.
- b. Menyediakan Bukti Konkret: Memberikan bukti yang diperlukan dalam proses penanganan pelanggaran siaran, memudahkan verifikasi dan evaluasi terhadap dugaan pelanggaran.
- c. Mengatasi Peningkatan Jumlah Lembaga Penyiaran: Menjawab kebutuhan pengawasan yang lebih luas akibat peningkatan jumlah lembaga penyiaran digital setelah pelaksanaan program Analog Switch Off (ASO).
- d. Memperkuat Peran KPI: Mendukung KPI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pengaturan penyiaran secara lebih efektif dan efisien, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- e. Meningkatkan Kualitas Siaran: Membantu KPI dalam memastikan bahwa konten siaran yang ditayangkan berkualitas dan sesuai dengan pedoman penyiaran, serta melindungi kepentingan publik.

## D. Sasaran Kegiatan

Mempermudah pengumpulan dan analisis data rekaman siaran untuk penyusunan laporan yang lebih komprehensif dan akurat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Mempermudah pengumpulan dan analisis data rekaman siaran untuk penyusunan laporan yang lebih komprehensif dan akurat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik.

## E. Penerima Manfaat

### 1. Masyarakat

- Konten Siaran Berkualitas: Masyarakat akan menikmati siaran yang lebih berkualitas, karena KPI bisa memastikan semua tayangan sesuai dengan aturan dan pedoman yang ada.
- Perlindungan dari Pelanggaran Siaran: Dengan pengawasan yang lebih ketat, masyarakat terlindungi dari konten yang tidak sesuai atau melanggar norma kesusilaan, etika jurnalistik, dan aturan penyiaran.

### 2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

- Efektivitas Pengawasan: KPI bisa menjalankan tugas pengawasan dan pengaturan penyiaran dengan lebih efektif dan efisien, berkat alat

perekaman yang memungkinkan pemantauan real-time dan penyediaan bukti konkret.

- Penegakan Peraturan: KPI dapat lebih mudah menegakkan peraturan penyiaran dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi, sehingga meningkatkan kredibilitas dan otoritas lembaga.

### 3. Lembaga Penyiaran

- Panduan dan Kepatuhan: Lembaga penyiaran akan mendapatkan panduan yang jelas mengenai konten yang harus disiarkan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mereka dapat menghindari pelanggaran dan sanksi.
- Umpan Balik untuk Perbaikan: Melalui pengawasan yang ketat, lembaga penyiaran menerima umpan balik yang konstruktif untuk meningkatkan kualitas siaran mereka.

### 4. Pemerintah

- Regulasi yang Efektif: Pemerintah akan didukung dalam menjalankan regulasi penyiaran, memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dilaksanakan dengan baik.
- Stabilitas Sosial: Dengan terjaminnya kualitas dan kepatuhan siaran, pemerintah dapat menjaga stabilitas sosial dan budaya melalui media penyiaran yang bertanggung jawab.

### 5. Pengiklan

- Lingkungan Siaran yang Baik: Pengiklan akan mendapatkan manfaat dari lingkungan siaran yang berkualitas dan mematuhi standar etika, yang dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap iklan yang ditayangkan.

## F. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan ini berada di Kantor Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120

## G. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Pengadaan perangkat server dan software lisensi
2. Instalasi Perangkat
3. Testing Hasil Instalasi
4. Pelatihan
5. Go live
6. Warranty

## H. Spesifikasi Teknis Perangkat Perekam Tayangan

No	Nama Perangkat	Jumlah	Penjelasan Fungsi dan Pemanfaatan	Spesifikasi Teknis
1	NX Professional Recording	20	Lisensi Video Manajemen Software yang melaksanakan fungsi recording dan pengelolaan terhadap tayangan program siaran	MultiOS Client Support : Linux, Windows and MacOS MultiOS Server Platform Linux and Windows Support Protocol : TFTP over UDP, RTSP, HTTP, IP
2	Cold Storage Recording Hardware	1 Set	Server yang digunakan untuk menjalankan aplikasi VMS service	Support Storage Array with extendable capacity dan Dual PSU

## I. Keluaran Kegiatan

Keluaran yang dihasilkan dari kegiatan pengadaan ini adalah dengan terekamnya tayangan program siaran selama 24 jam untuk seluruh Lembaga Penyiaran yang kewenangan Pengawasannya dilaksanakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia.

## J. Pelaksanaan

### 1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada bulan Agustus 2024

### 2. Pelaksana Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pihak Kegiatan (Penyedia Barang/Jasa) yang akan ditentukan dengan mekanisme E-Katalog

#### K. Analisis Biaya Manfaat

No	Pelaksanaan Kegiatan	Manfaat (benefit)	Penerima Manfaat	Biaya (cost)
1	Pengadaan Alat Pererekam Tayangan Program Siaran Televisi dan Radio	Melaksanakan pemenuhan kewenangan KPI Pusat untuk mengawasi dan menyediakan data dukung dugaan pelanggaran penyiaran terhadap Lembaga Penyiaran Televisi dan Radio sesuai dengan wilayah kewenangan pengawasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang	Masyarakat, Lembaga Penyiaran, KPI, dan Pemerintah	Rp. 473.725.000

#### L. Rancangan Anggaran Biaya



No	Type	Description	Qty	Subtotal
1	NX Professional Recording	1 license ch per-camera, enables recording of capturing video. It can be used for all supported video source	20	<b>Rp. 473.725.000</b>
2	CSTORE8-2UD-NX-US	2U 8-bay HDD storage array, dual PSU	1	
3	VTN-TN-PRO	NTP master time server (antenna)	1	
4	ST20000NM007 D	Harddisk 20 TB	8	
5	Instalasi dan Konfigurasi		1 lot	


#### M. Ketentuan Penyampaian Dokumen Penawaran

1. Menyerahkan surat penawaran dengan harga sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku
2. Menyerahkan spesifikasi lisensi dan hardware sesuai dengan persyaratan minimum yang diminta
3. Mengikuti seluruh aturan dan persyaratan administrasi sesuai dengan aturan pengadaan pemerintah.



**DOKUMEN PERSIAPAN  
 BUKTI DUKUNG REFERENSI HARGA KATALOG ELEKTRONIK**

**A. Informasi Katalog Elektronik Tahun Berjalan**

No.	Nama Penyedia/ Identitas/Jenis Barang	Data Bukti Dukung Referensi Harga
1	Kamila IT Solution  VERACITY COLDSTORE 2U NX US WITH 16 x NX WITNESS PROFESSIONAL RECORDING	<p><a href="https://ekatalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/83020939?type=general">https://ekatalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/83020939?type=general</a></p> 
2	PT. Global Javatech Solusindo  VERACITY COLDSTORE 2U NX US WITH 16 x NX WITNESS PROFESSIONAL RECORDING	<p><a href="https://ekatalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/83022038?type=general">https://ekatalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/83022038?type=general</a></p> 

No.	Nama Penyedia/ Identitas/Jenis Barang	Data Bukti Dukung Referensi Harga
3	CV iTech Javatama  VERACITY COLDSTORE 2U NX US WITH 16 x NX WITNESS PROFESSIONAL RECORDING	<a href="https://ekatalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82041112?type=general">https://ekatalog.lkpp.go.id/katalog/produk/detail/82041112?type=general</a>  

Jakarta, 9 Oktober 2024  
 PPK Komisi Penyiaran Indonesia





## SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ilyas  
Jabatan : Direktur  
Bertindak untuk dan atas nama : CV iTech Javatama  
Alamat : Plaza Summarecon Bekasi, Jl. Bulevar Ahmad Yani, Kav. K.01, Level 7, Kelurahan Harapanmulya, Kec. Medansatria, Kota Bekasi  
Telepon/Fax Perusahaan : 021 29490511

Sehubungan dengan Pengadaan Pengembangan Peralatan dan Mesin Alat Perekaman KPI Pusat Tahun 2024, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pekerjaan yang dikerjakan, sesuai dengan Surat Pesanan (SP);
2. Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan, ketidaksesuaian spesifikasi, dan/atau kelebihan atas pembayaran tersebut, sebagian atau seluruhnya, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya dan bersedia dipanggil dalam pemeriksaan; serta
3. Bersedia menyetorkan atas kesalahan, ketidaksesuaian spesifikasi, dan/atau kelebihan pembayaran tersebut ke Kas Negara atau mengganti kerugian sesuai hasil pemeriksaan keuangan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 22 Oktober 2024



### CV. iTech Javatama

Plaza Summarecon Bekasi Level 7

Jl. Bulevar Ahmad Yani Kav 01, Bekasi – Jawa Barat 17142

Phone: 021 – 2949 0511 Email : admin@iTechJavatama.com

## PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Pengadaan Pengembangan Peralatan dan Mesin Alat Perekaman KPI Pusat Tahun 2024, dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan melakukan praktik KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini, saya berjanji melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional, dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan /kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi, dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1 Pejabat Pembuat Komitmen  
Komisi Penyiaran Indonesia : NOFIARDI SYARIF

2 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  
Komisi Penyiaran Indonesia : BAYU RAHCMAT FAUZI

3 CV ITech Javatama : MUHAMMAD ILYAS





**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**  
**SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA**

*Indonesia Terkoneksi: Makin Digital, Makin Maju*

Jl. Ir. H. Juanda No.36, Jakarta 10120 Telp.021-22346444 021-222035002, Fax. (021) 21203907 [www.kpi.go.id](http://www.kpi.go.id)

<b>Surat Pesanan</b>	Komisi Penyiaran Indonesia
	58/SETKPI.31/KU.01.09/SP/11/2024 tanggal 01 November 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nofardi Syarif  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA selaku Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : Muhammad Ilyas  
Jabatan : Direktur  
Alamat Kantor : Plaza Summarecon Bekasi, Jl. Bulevar Ahmad Yani, Kav. K.01, Level 7, Kelurahan Harapanmulya, Kec. Medansatria, Kota Bekasi

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama CV, iTech Javatama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengikatkan diri dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, **PIHAK KEDUA** akan mengirimkan barang dan atau melakukan jasa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Rincian Barang/Pekerjaan:

No.	Nama Produk	Vol	Satuan	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
<b>Pengadaan Pengembangan Peralatan dan Mesin Alat Perekaman KPI Pusat Tahun 2024</b>					
1	4753002002-LTN-217171402 VERACITY COLDSTORE 2U NX US WITH 16 x NX WITNESS PROFESSIONAL RECORDING	1	Paket	464.979.000	464.979.000
<b>Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)</b>				<b>Total</b>	<b>Rp 464.979.000</b>
empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah					

**SYARAT DAN KETENTUAN:**

1. Hak dan Kewajiban
  - A. Penyedia (**PIHAK KEDUA**)
    - 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang dan/atau jasa sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
    - 2) Penyedia/Pihak Kedua memiliki kewajiban:
      - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
      - b. tidak menjual barang/jasa melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
      - c. mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 2 Desember 2024;
      - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan;
      - e. melakukan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama masa kontrak dengan Pihak Pertama;

- f. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
    - barang rusak akibat cacat produksi;
    - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
  - g. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
  - h. memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- B. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PIHAK PERTAMA)**
- 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
    - a. menerima barang/jasa dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini;
    - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas jasa yang dipesan;
    - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
      - barang rusak akibat cacat produksi;
      - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
      - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
    - d. mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
    - e. mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
  - 2) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
    - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini dengan memperhatikan performa layanan selama masa kontrak;
    - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang dan atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang disepakati; dan
    - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang dan/atau Pelaksanaan Jasa  
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 2 Desember 2024.
3. Alamat Pengiriman Barang  
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: Kantor KPI Pusat Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.
4. Tanggal Barang Diterima  
Barang diterima pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2024.
5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
  - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
    - barang rusak akibat cacat produksi;
    - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
    - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.Maka Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang/jasa dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang/jasa
  - c. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
  - d. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
  - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja.
6. Harga
- a. Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
  - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman saat semua unit pertama kali diterima dan biaya pengiriman saat pengembalian unit saat kontrak berakhir, biaya asuransi selama masa sewa, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
  - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. **Perpajakan**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.
8. **Pengalihan dan/atau subkontrak**
  - a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
  - b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Instansi/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi dan
    2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain
9. **Perubahan SP**
  - a. SP hanya dapat diubah melalui addendum SP;
  - b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan masa langganan dalam kontrak atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
10. **Hak Atas Kekayaan Intelektual**
  - a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
  - b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau
11. **Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi**
  - a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat ~~kecenderungan bahan dan cara kerja~~
  - b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
  - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purna jual.
  - d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
  - e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.
12. **Pembayaran**
  - 1) pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
    - a. penyedia telah mengajukan tagihan;
    - b. pembayaran dilakukan secara Sekaligus, adapun total nilai pembayaran sesuai kontrak sebesar Rp. 464.979.000,- (empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
    - c. Pembayaran atas nama CV ITECH JAVATAMA pada Bank Mandiri dengan nomor rekening: 133-00-2900291-2 dan NPWP: 99.362.519.3-427.000 setelah barang pekerjaan selesai atau diserahkan/diterima oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama;
    - d. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
    - e. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang/jasa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah;
    - f. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam Surat Pesanan ini dibebankan pada DIPA Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2024 dengan Nomor SP DIPA-059.01.1.664323/2024 tanggal 28 November 2023, Kegiatan/Output/MAK 4492.EBB.002.051.A.532121

13. Sanksi
- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
    - 1) Tidak menanggapi pesanan barang/jasa selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
    - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
    - 3) menjual jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
  - b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
    - 1) peringatan tertulis;
    - 2) denda; dan
    - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
      - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
      - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
  - c. Tata Cara Penegakan Sanksi  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.
14. Penghentian dan Pemutusan SP
- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
  - b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
  - 1) Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
    - kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
    - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
    - Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
    - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
  - c. Pemutusan SP oleh Penyedia
  - 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
    - akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
    - Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
    - Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
  - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.
15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan  
Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.
16. Keadaan Kahar
- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
  - b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
  - d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
  - e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. **Penyelesaian Perselisihan**  
Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
18. **Larangan Pemberian Komisi**  
Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.
19. **Masa Berlaku SP**  
SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan/berakhirnya masa kontrak pada tanggal 2 Desember 2024.

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

<p>Untuk dan atas nama Komisi Penvarian Indonesia, selaku <b>PIHAK PERTAMA</b></p>  <p>Pt</p>	<p>Untuk dan atas nama CV iTech Javatama, selaku Distributor/Penyedia/<b>PIHAK KEDUA</b></p> 
---	--

**BERITA ACARA SERAH TERIMA**

Nomor : 58/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/12/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : [REDACTED]  
NIP : [REDACTED]  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jalan Ir. H. Juanda Nomor 36 Jakarta Pusat

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I)**.

- II. Nama : Muhammad Ilyas  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Plaza Summarecon Bekasi, Jl. Bulevar Ahmad Yani, Kav. K.01, Level 7, Kelurahan Harapanmulya, Kec. Medansatria, Kota Bekasi

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama CV iTech Javatama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II)**.

**PIHAK KEDUA (II)** telah menyelesaikan pekerjaan dari **PIHAK PERTAMA (I)** sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>Pengadaan Pengembangan Peralatan dan Mesin Alat Perekaman KPI Pusat Tahun 2024</b>					
1.	4753002002-LTN-217171402 VERACITY COLDSTORE 2U NX US WITH 16 x NX WITNESS PROFESSIONAL RECORDING	1	Paket	464.979.000	464.979.000
<b>Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)</b> <i>empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah</i>				<b>Total</b>	<b>464.979.000</b>

PIHAK PERTAMA menerima bahwa pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA dengan baik dan cukup satuan maupun jumlahnya, sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 58/SETKPI.31/KU.01.09/SP/11/2024 tanggal 01 November 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA (II)

[REDACTED]

PIHAK PERTAMA (I)  
Pejabat Pembuat Komitmen

[REDACTED]

**BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN**

Nomor: 58/SETKPI.31/UP.01.04/BAPP/12/2024

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : [REDACTED]  
NIP : [REDACTED]  
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Ir. H Juanda No.36 Jakarta Pusat  
Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I).
- II. Nama : Muhammad Ilyas  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Plaza Summarecon Bekasi, Jl. Bulevar Ahmad Yani, Kav. K.01, Level 7, Kelurahan Harapanmulya, Kec. Medansatria, Kota Bekasi

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama CV iTech Javatama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II).

PIHAK KEDUA (II) telah menyelesaikan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA (I) sebagai berikut:

No.	Nama Produk	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
<b>Pengadaan Pengembangan Peralatan dan Mesin Alat Perekaman KPI Pusat Tahun 2024</b>					
1.	4753002002-LTN-217171402 VERACITY COLDSTORE 2U NX US WITH 16 x NX WITNESS PROFESSIONAL RECORDING	1	Paket	464.979.000	464.979.000
<b>Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)</b> <i>empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah</i>				<b>Total</b>	<b>464.979.000</b>

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA (II)  
CV iTech Javatama

[REDACTED]

Direktur



PIHAK PERTAMA (I)  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Komisi Penyiaran Indonesia

[REDACTED]

**BERITA ACARA PEMBAYARAN**

Nomor : 58/SETKPI.31/UP.01.04/BAP/PPK/12/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :   
NIP :   
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen  
Alamat : Jl. Ir. H Juanda No.36 Jakarta Pusat  
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I)**

II. Nama : Muhammad Ilyas  
Jabatan : Direktur  
Alamat : Plaza Summarecon Bekasi, Jl. Bulevar Ahmad Yani, Kav. K.01, Level 7, Kelurahan Harapanmulya, Kec. Medansatria, Kota Bekasi

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama CV iTech Javatama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II)**.

Berdasarkan Berita Acara Serah Terima:


- Nomor : 58/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/12/2024 tanggal 02 Desember 2024

maka **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

- Nilai pembayaran sebesar Rp. 464.979.000,- (empat ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).
- Untuk pembayaran Pengadaan Pengembangan Peralatan dan Mesin Alat Perekaman KPI Pusat Tahun 2024 sesuai dengan SPK nomor 58/SETKPI.31/KU.01.09/SP/11/2024 tanggal 01 November 2024.

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

**PIHAK KEDUA (II)**  
CV iTech Javatama



**PIHAK PERTAMA (I)**  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Komisi Penyiaran Indonesia

